BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Jl Pamenang Ds.Nambaan Ngasem Kediri
Telp. (0354) 2892198 Email : bawaslukabkediri@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 139/BAWASLU-PROV.JI-09/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang :

a. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi terhadap pandemic *Covid-19* serta tanggung jawab Lembaga Pengawas untuk memastikan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 dalam rangka mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 dengan Penerapan Protokol Kesehatan *Covid-19*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;

7. Kesimpulan rapat Koordinasi rencana pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Tahun 2020;

8. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0561/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 22 September Perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.

9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0567/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 23 September Perihal Penyampaian Struktur dan mekanisme Kelompok Kerja.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Tata Cara Pencegahan dan Penangananan Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, dengan susunan sebagaiamana terlampir;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. Pembina

   Pembina, memberikan arahan umum pelaksanaan Kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19;

b. Ketua I, memberikan arahan kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19;

c. Ketua II, memberikan arahan tambahan dan teknis kepada Sekretaris, dan Koordinator dalam pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19;

d. Sekretaris, mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19;

e. Koordinator Pencegahan:

   - Komunikasi dan koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja;

   - Sosialisasi, Kampanye bersama dan deklarasi kepatuhan terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 khususnya terhadap pengerahan mas dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

- Penanda tanganan pakta intregritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan dan penindakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19. Pakta integritas ini isinya menyatakan juka melanggar siap untuk di tindak.

f. Koordinator Pengawasan:

- Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid-19;
- Merumuskan dan menambah obyek pengawasan kelompok kerja pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keiri Tahun 2020;
- Melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dan menuangkan ke hasil pengawasan dan menyampaikan ke rapat kerja kelompok kerja;

g. Koordinator Penindakan:

- Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja;
- Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19;
- Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
KETUA

SA'IDATUL UMAH, S.Aq

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 139 /BAWASLU-PROV.JI-09/HK.01.01/IX/2020
TANGGAL : 25 September 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN *COVID -19* PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	**dr. Hj. HARYANTI SUTRISNO**	Bupati Kediri	Pembina
2.	**LUKMAN CAHYONO, S.I.K.**	Kepala Kepolisian Resort Kediri	Pembina
3.	**DWI AGUNG SUTRISNO, SE.,M.Si**	Komandan Distrik Militer 0809 Kediri	Pembina
4.	**SRI KUNCORO, SH.MH**	Kepala Kejaksaan Negeri Kediri	Pembina
5.	**SA'IDATUL UMAH, S.Ag**	Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri	Ketua I
6.	**AGUS HARIONO, M.Pd.I**	Anggota KPU Kabupaten Kediri	Ketua II
7.	**JARWI, S.Sos.,M.Si**	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kediri	Sekretaris
8.	**RONI, SH**	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kediri	Koordinator Pencegahan
9.	**M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I**	Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri Kordiv. Hukum, Humas, Data dan	Anggota
10.	**WIWIED YANI WAHYUDI**	Pasi Ops Dim 0809 Kediri	Anggota
11.	**DADIK RAHARDJA, S.Sos**	Satgas Covid-19 Kabupaten Kediri	Anggota
12.	**JANUARGA, SH**	Banit Satreskrim Kepolisian Resort Kota Kediri	Koordinator Pengawasan
13.	**ALI MASHUDI, S.H.I**	Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri Kordiv. Pengawasa dan Hubungan	Anggota
14.	**SLAMET TURMUDI, S.Sos**	Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kediri	Anggota
15.	**YUSUF ABRAHAM, S.H**	Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Kediri	Anggota
16.	**MUSTAKIM, SH**	Bhayangkara administrasi penyelia bidang ops Kepolisian Resort Kediri	Koordinator Penindakan
17.	**ANIK EKO WATI, SE.,M.MA**	Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri Kordiv. Penyelesaian Sengketa	Anggota
18.	**SUKARI, S.Kom**	Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri Kordiv. Penindakan Pelanggaran	Anggota
19.	**NANDIK PRAYOGO**	Staf Kejaksaan Negeri Kediri	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
KETUA

SA'IDATUL UMAH, S.Ag